



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak memperoleh dan mencapai taraf kesejahteraan sosial untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan adanya jaminan kesejahteraan sosial terutama terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah Kabupaten Sekadau mempunyai kewajiban untuk mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sekadau;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SEKADAU
dan
BUPATI SEKADAU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkandiri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
8. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
10. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PSKS, adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat

berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

12. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PMKS, adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu mengalami hambatan sosial, hambatan moral, hambatan material, tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya serta tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum baik rohani maupun jasmaninya, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah Daerah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
13. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
15. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerja sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
16. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

17. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara dan/atau berkelanjutan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan maksud agar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mengalami kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
18. Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah suatu gugus tugas lintas sektoral yang dibentuk oleh Bupati berdasarkan Surat Keputusan untuk melaksanakan tugas menangani permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.

BAB II SASARAN

Pasal 2

- (1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial adalah PMKS.
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keluarga;
 - b. anak;
 - c. perempuan;
 - d. lanjut usia;
 - e. penyandang disabilitas; atau
 - f. tuna sosial.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Keluarga

Pasal 3

Keluarga PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. keluarga berumah tidak layak huni;
- b. keluarga rentan sosial ekonomi;

- c. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- d. keluarga fakir miskin; dan
- e. korban bencana sosial.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan melalui:
 - a. bimbingan sosial dan konsultasi keluarga;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sosial;
 - e. kesempatan kerja atau berusaha; dan/atau
 - f. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Anak

Pasal 5

Anak PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak jalanan;
- d. anak disabilitas;
- e. anak berkebutuhan hukum;
- f. anak yang berkebutuhan khusus
- g. anak yang berkonflik dengan hukum;
- h. anak yang menjadi korban tindak pidana; dan/atau
- i. anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan melalui:
 - a. perawatan dan pengasuhan;
 - b. pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
 - c. pelayanan pendidikan dan rekreasi;
 - d. bimbingan agama, mental dan sosial;
 - e. rehabilitasi sosial;
 - f. bantuan sosial;
 - g. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - h. pelayanan bantuan hukum; dan/atau
 - i. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Perempuan

Pasal 7

- Perempuan PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. perempuan rawan sosial ekonomi; dan/atau
 - b. perempuan korban tindak kekerasan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan melalui:
 - a. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - b. kesempatan bekerja dan berusaha;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan; dan/atau
 - e. bantuan hukum.

- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Lanjut Usia

Pasal 9

Lanjut Usia PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) huruf d meliputi:

- a. lanjut usia terlantar;
- b. lanjut usia penyandang disabilitas;
- c. lanjut usia fakir miskin; dan/atau
- d. lanjut usia korban tindak kekerasan.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselenggarakan melalui:

- a. perawatan dan pengasuhan;
 - b. bantuan sosial;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelayanan bantuan hukum;
 - g. pelayanan administrasi kependudukan; dan/atau
 - h. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Penyandang Disabilitas

Pasal 11

Penyandang disabilitas PMKS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. keterbatasan fisik;
- b. keterbatasan intelektual;
- c. keterbatasan mental; dan/atau
- d. keterbatasan sensorik.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan melalui:
 - a. Perawatan;
 - b. bantuan sosial;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelayanan bantuan hukum;
 - g. pelayanan administrasi kependudukan;
 - h. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
 - i. aksesibilitas sarana umum dan lingkungan;
 - j. aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi;
 - k. aksesibilitas dalam pelayanan publik; dan/atau
 - l. aksesibilitas pekerjaan yang layak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Tuna Sosial

Pasal 13

Tuna Sosial PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) huruf f meliputi:

- a. gelandangan;
- b. pengemis;

- c. orang terlantar;
- d. korban penyalahgunaan Napza;
- e. bekas Narapidana;
- f. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- g. orang dengan bekas penyakit kronis; dan/atau
- h. tuna susila.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi tuna sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diselenggarakan melalui :
 - a. perawatan
 - b. bantuan sosial;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelayanan bantuan hukum;
 - g. pelayanan administrasi kependudukan; dan/atau
 - h. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi tuna sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Ketentuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sekadau dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Minimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan

kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- b. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- c. memelihara taman makam pahlawan; dan
- d. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 17

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

BAB V

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 18

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dilakukan secara profesional melalui wadah organisasi sosial sebagai potensi pengembangan sumber-sumber kesejahteraan sosial.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Perseorangan, Keluarga, Kelompok dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kedisabilitas;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan/atau
 - f. korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 19

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan/atau
- d. perlindungan sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 20

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif dan koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 21

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dimaksudkan untuk:
- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dimaksudkan untuk:
- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan/atau
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;

- g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Perlindungan Sosial

Pasal 23

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat hidup secara wajar;

- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (4) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun luar pengadilan.
- (6) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan penanganan masalah kesejahteraan sosial dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan sosial dan termasuk pengembangan potensi sistem sumber kesejahteraan sosial.

- (2) Penanganan masalah kesejahteraan sosial di Daerah wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat melalui program-program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.
- (3) Penanganan masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh suatu Komite Penanganan PMKS.
- (4) Usaha penanganan masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. preventif;
 - b. kuratif; dan/atau
 - c. rehabilitatif.

Bagian Kedua Usaha Preventif

Pasal 26

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a, adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Usaha Kuratif

Pasal 27

- (1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b, yaitu serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan bagi PMKS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Usaha Rehabilitatif

Pasal 28

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c, adalah merupakan suatu kegiatan pengembalian bekas PMKS ke masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui panti-panti sosial, dapat dilakukan di panti-panti yang ada di Daerah dan di luar Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 30

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdiri dari:
 - a. tenaga Kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;

- c. relawan sosial;
 - d. penyuluh sosial;
 - e. Komite Penanganan PMKS; dan/atau
 - f. PSKS lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, paling kurang memiliki kualifikasi:
- a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d memperoleh:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan
 - c. tunjangan; dan/atau
 - d. penghargaan.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 31

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
- a. pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas);
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. panti sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS

- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang dialih fungsikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sumber Pendanaan

Pasal 32

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan Masyarakat;
 - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan/atau
 - h. lembaga kesejahteraan sosial baik lokal, regional, nasional maupun asing.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 34

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftar kepada Dinas Sosial di daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melaksanakan kegiatannya di wilayah Daerah.

Pasal 35

Dinas Sosial wajib mendaftarkan lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Pasal 36

Lembaga kesejahteraan sosial asing dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h, wajib memperoleh izin sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dan pemberian izin penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lembaga kesejahteraan sosial asing sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial disesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. pihak luar negeri; dan/atau
 - c. pihak lain.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan masyarakat dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan/atau
 - f. Kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XII

SISTEM INFORMASI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kondisi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan jaringan sistem informasi harus mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 36 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 29 Januari 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 29 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : (3) / (2019);

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001